



Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Upaya Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sebagai Kejahatan Terorisme (Studi Di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

Bellynda Shafira Aryeno, Teguh Suratman, Riski Febria Nurita

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme khususnya dalam upaya penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kejahatan terorisme. Kegiatan terorisme di Indonesia telah mengancam dan merenggut banyak korban. Salah satunya aksi yang dilakukan oleh KKB di Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh BNPT dalam menangani KKB di Papua sebagai kejahatan terorisme dan juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh BNPT dalam upaya penanggulangan KKB sebagai kejahatan terorisme. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau biasa disebut juga penelitian hukum yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini ialah, BNPT dalam upaya menanggulangi KKB sebagai kejahatan terorisme memiliki dua pendekatan yaitu *soft approach* dan *hard approach*. Pendekatan *soft approach*, BNPT memiliki 3 program dalam pelaksanaannya yaitu program deradikalisasi, kontra radikalisasi, dan juga kesiapsiagaan nasional. Setelah itu baru dilaksanakan pendekatan *hard approach*.

Abstract

This riset discusses the role of the National Agency for Combating Terrorism, especially in the effort to overcome the Armed Criminal Group (KKB) in Papua as a crime of terrorism. Terrorist activities in Indonesia have threatened and claimed many victims. One of the actions carried out by the KKB in Papua. At first, this group labeled themselves as the Free Papua Organization. The OPM is a separatist group whose goal is to separate themselves from the Republic of Indonesia. The Indonesian government has agreed to categorize the KKB in Papua as a terrorism group based on Law Number 15 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. So far, KKB has only been categorized as a criminal group, where the way it is handled is different from that of a terrorist group. The purpose of this study was to determine the countermeasures carried out by BNPT in dealing with KKB in Papua as a crime of terrorism and also to find out the obstacles faced by BNPT in efforts to overcome

Kata kunci:

BNPT, KKB, Kejahatan Teroris

Keywords:

BNPT, KKB, crime of terroris

KKB as a crime of terrorism. The type of research in this thesis is using empirical legal research or also known as juridical-sociological legal research. This study uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real ones through direct observation. The results of this thesis research are, BNPT in an effort to overcome KKB as a crime of terrorism has two approaches, namely a soft approach and a hard approach. In terms of the soft approach, BNPT has 3 programs in its implementation, namely the deradicalization program, counter radicalization, and also national preparedness. After that the hard approach.

Koresponden Penulis;
Riski Febria Nurita
Email: riski.febria@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Terorisme ialah suatu tindak pidana luar biasa atau disebut *extra ordinary crime* yang menjadi perhatian Indonesia saat ini khususnya kelompok kriminal bersenjata di Papua (Goenawan, 2009). Terorisme adalah suatu tindakan kekerasan atau ancaman dengan tindakan kekerasan, terlepas dari motif atau niat untuk melakukan suatu rencana kejahatan individu atau kelompok dengan tujuan untuk menerror orang lain atau mengancam untuk menyakiti mereka, atau mengancam kehormatan, kehidupan, keamanan, kebebasan, dan keselamatan mereka, hak atau mengeksploitasi lingkungan atau properti pribadi atau publik, atau mengambil kepemilikan atau menyitanya, membahayakan sumber daya nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, keutuhan wilayah, kesatuan politik, atau kedaulatan negara merdeka (Muladi, 2014).

Hasil penelitian BNPT, bahwa dari tahun ke tahun ancaman terorisme melalui KKB di Papua tetap pada ke eksistensinya dalam melakukan aksinya. Upaya penanggulangan KKB sebagai kejahatan terorisme harus dilakukan untuk mencegah ataupun menanggulangi ancaman terorisme tersebut. Selain pengamanan pada daerah-daerah konflik yang menjadi target KKB di Papua maka diperlukan juga pengawasan dari BNPT sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sipil yang tidak bersalah. Dalam tugas pokok dan

fungsinya, BNPT berperan untuk mencegah dan menanggulangi terorisme dengan melakukan suatu langkah mulai dari pengawasan, kontra propaganda, penangkalan serta kewaspadaan yang dilakukan secara tersistematis, terukur dan menyeluruh untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia.

Peran BNPT dalam menanggulangi terorisme adalah dengan melaksanakan program deradikalisasi yang dilakukan di dalam dan di luar lapas yang meliputi identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi yang dilakukan dengan pendekatan keagamaan, pendekatan psikologis, pendekatan sosial budaya, pendekatan ekonomi, pendekatan hukum, pendekatan politik, dan pendekatan teknologi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih jauh bagaimana peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hal ini sangat memikat bagi penulis dikarenakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam kinerjanya untuk menangani kejahatan terorisme jarang diekspos, dan cara kerjanya yang hampir memiliki kesamaan dengan Badan Intelijen Negara.

2. Metode

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau bisa disebut juga penelitian hukum yuridis-sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum

yang menggunakan fakta atau fenomena empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari narasumber melalui wawancara maupun tingkah laku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Soerjono, 2010).

3. Pembahasan

3.1 Upaya Penanggulangan BNPT dalam menangani KKB sebagai Kejahatan Terorisme

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua berkembang yang dari mulanya merupakan sebuah organisasi yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi gerakan separatis yang terorganisasi. Walaupun sebenarnya Kelompok Kriminal Bersenjata dalam melakukan pergerakan lebih bersifat tiba-tiba dan sewaktu-waktu, hal itu yang merupakan menjadi ciri khas dari pergerakan yang dilakukan oleh KKB di Papua (Alfriando, 2018). Pergerakan yang telah dilakukan oleh KKB telah menarik perhatian baik Nasional maupun Internasional. KKB terus menyatakan Papua Barat sebagai bangsa yang berdiri sendiri.

Disisi lain, Indonesia masih bersikukuh bahwa kedaulatan NKRI yaitu dari Sabang sampai Merauke dan Papua Barat masuk kedalamnya. Dalam menangani dan menanggulangi terorisme, Indonesia memiliki perangkat hukum nasional yang memiliki tugas dan fungsi menghadapi serangkaian kasus terorisme, yaitu pada tahun 2002 lahir Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 yang diarahkan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani terorisme yang ada di Indonesia. Kebijakan ini diperkuat dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian dilakukan perubahan dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Terorisme, pemerintah berharap bahwa penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme dapat diatasi dengan cepat, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan berbagai kegiatan sosialnya. Kehadiran BNPT merupakan kebutuhan yang serius dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Kejahatan terorisme masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia, permasalahan ini bukan sebuah gosip, fitnah, rekayasa, atau bahkan pengalihan isu. Aksi kejahatan terorisme masih ada, nyata, dan menjadi ancaman bagi masyarakat sipil bahkan negara (Binsar,2020).

Terorisme sebagai kelompok yang menjadi musuh negara bukanlah suatu hal yang dlebih-lebihkan. Sejak awal kelahiran BNPT sebagai lembaga non kementerian yang diamanatkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme bertumpu pada penguatan kebijakan, strategi, dan program-program yang mengutamakan aspek pencegahan. Pencegahan yang dilakukan oleh BNPT menjadi tugas utama dalam menentukan kebijakan dan strategi (Agus,2016). BNPT dalam melakukan upaya penanggulangan terorisme mempunyai strategi khusus untuk mencapai tujuan.

Pengertian strategi pencegahan terorisme merupakan serangkaian pekerjaan dan cara bertindak dalam melakukan pencegahan terorisme itu sendiri. Kebijakan dan strategi pencegahan terorisme sengaja dirancang untuk mendeteksi dan mencegah berbagai macam aksi terorisme di Indonesia (Poltak, 2018). Pendekatan yang telah dilakukan oleh BNPT sebagai upaya

penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai kejahatan terorisme memiliki dua pendekatan. Pendekatan *soft approach* dan pendekatan *hard approach*.

Yang pertama yaitu pendekatan *soft approach*, dalam pendekatan ini BNPT memiliki program deradikalisasi, kontra radikalisasi, dan kesiapsiagaan nasional. Deradikalisasi jika dalam pemahaman umum ialah mengembalikan pemahaman yang radikal menjadi pemahaman yang moderat. Deradikalisasi dipahami sebagai sebuah cara merubah ideologi teroris secara drastis. Deradikalisasi memiliki tujuan untuk mengubah seseorang yang pada mulanya memiliki pemahaman yang radikal menjadi tidak radikal lagi (Ikhwanudin,2021).

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua ini masuk ke dalam terorisme etno- nasionalisme. Etno-nasionalisme sendiri diartikan sebagai nasionalisme kedaerahan, dimana sebuah kelompok masyarakat di suatu daerah atau kelompok etnis lebih mencintai kebudayaannya dibanding dengan nilai-nilai yang berlaku di negaranya secara universal. Dalam terorisme etno-nasionalisme, BNPT berusaha mengembalikan pemahaman mereka mengenai nasionalisme (Ikhwanuddin,2021). Dalam hal ini, BNPT telah meluncurkan *blueprint* deradikalisasi serta mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi narapidana teroris. Melihat dari dokumen *blueprint*, program deradikalisasi mencakup rehabilitasi, re-integrasi, dan re-edukasi bagi narapidana teroris dengan memberdayakan para tokoh agama serta psikolog untuk memberikan *counter-narratives*.

Menurut Ikhwanuddin selaku Kepala Seksi Pengarahan Kekuatan dalam Penanggulangan Terorisme, selain program deradikalisasi, juga ada program kontra radikalisasi. BNPT dalam melakukan kontra radikalisasi yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan kontra terhadap pengaruh dari paham-paham ataupun

pengaruh dari KKB itu sendiri agar tidak menyebarluas kepada masyarakat yang ada di Papua. Contoh dari kontra radikalisasi yaitu, BNPT melakukan kontra narasi dengan memberikan narasi-narasi yang dapat menjadi benteng bagi masyarakat Papua itu sendiri sehingga tidak terpengaruh oleh KKB.

Kemudian ada kontra propaganda dan kontra ideologi. Dalam hal kontra propaganda, propagandis atau orang yang melakukan propaganda menjadikan propaganda sebagai alat yang efektif untuk mempengaruhi masyarakat. Hal ini oleh kelompok radikal dan teroris dijadikan upaya untuk menyebarkan radikalisme dengan memberikan ide dan pandangan yang menyimpang. Upaya kontra propaganda harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar terpatri di benak masyarakat bahwa melakukan aksi teror bukanlah suatu hal yang baik (Fathurrohman, 2018).

Setelah itu kontra ideologi, jadi ideologi yang kelompok teroris bawa dalam hal ini Kelompok Kriminal Bersenjata yaitu untuk mendirikan sebuah negara baru di Papua. BNPT melakukan upaya-upaya kontra yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan meyakinkan kepada masyarakat Papua bahwa apa yang telah dibawa dan diusung oleh KKB bukanlah sesuatu yang hal terbaik bagi masyarakat Papua. Namun, bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah pilihan yang terbaik. Dalam artian jiwa nasionalisme masyarakat Papua dibangkitkan melalui program-program kontra terorisme tersebut.

Selain program deradikalisasi dan kontra radikalisasi sebagai upaya BNPT dengan pendekatan *soft approach*, BNPT juga meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Diantaranya yang dilakukan oleh BNPT yaitu dengan memetakan daerah-daerah rawan di Papua, kemudian BNPT

juga mengkaji potensi-potensi berkembangnya paham dari pengaruh KKB, setelah itu BNPT meningkatkan daya tahan masyarakat dalam arti arti kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi KKB. Dengan hal ini perlu ditekankan bahwa pengaruh dari KKB sendiri bukan untuk melawan secara militer akan tetapi lebih kepada ketahanan diri untuk menolak paham yang dibawa oleh KKB.

Disisilain, tentunya BNPT juga mengantisipasi di bidang aliran-dana (*counter terrorism financing*) yang kemungkinan masuk untuk memberikan dukungan dan perjuangan KKB itu sendiri. Di bidang kemanusiaan, BNPT juga melakukan pemulihan kepada masyarakat yang terdampak dari aksi-aksi KKB itu sendiri, yaitu dengan melakukan pemulihan mental, memberikan santunan-santunan kepada masyarakat, kemudian melakukan pemulihan-pemulihan sosial kepada masyarakat (Ikhwanuddin, 2021).

Dari program-program pendekatan *soft approach* yang dilakukan oleh BNPT dan juga *stake holders* yaitu Polri dan TNI di Papua, ada beberapa mantan anggota KKB yang telah kembali ke pangkuan NKRI. Mantan anggota KKB tersebut sudah ditangkap kemudian diproses secara hukum, kemudian dilakukan pembinaan-pembinaan baik sebelum masuk ke dalam Lembaga Kemasyarakatan ataupun pada saat berada di dalam Lembaga Kemasyarakatan untuk mengembalikan jiwa nasionalisme mereka (Suharsimi, 2002). Sebanyak dua puluh satu orang mantan anggota KKB tersebut merupakan warga Kabupaten Kepulauan Yapen. Mereka sebelumnya bergabung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo.

Upaya penegakan yang dilakukan yaitu penegakan secara persuasif dan juga humanis untuk memberikan pemahaman serta meyakinkan masyarakat Papua, bahwa Polri dan TNI yang sedang bertugas di Papua bukanlah musuh

mereka akan tetapi sebagai keluarga. Polri dan TNI juga menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, serta Indonesia adalah Papua, sehingga tidak ada lagi perjuangan-perjuangan yang mengatasnamakan kemerdekaan Papua.

Yang kedua adalah pendekatan *hard approach*, pendekatan ini yaitu dengan pendekatan hukum atau penegakan hukum. Indonesia dalam kaitannya dengan *hard approach*, telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau biasa disebut dengan Undang-Undang Terorisme.

Kepala BNPT menegaskan bahwa, penegakan hukum terhadap aksi-aksi terorisme hendaknya harus tepat secara obyektif artinya ketika melakukan pendekatan secara humanis atau pendekatan lunak tidak bisa, maka BNPT melakukan pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang dimaksud yaitu dengan betul-betul selektif dan obyektif kepada mereka yang berdasarkan alat bukti yang kuat untuk dilakukan penegakan hukum. Dalam hal ini, pelaku-pelaku berdasarkan alat bukti yang kuat menurut hukum acara pidana. Kemudian, Kepala BNPT juga menekankan kepada pendekatan hukum secara humanis, artinya pendekatan hukum di sana tetap menghormati hak asasi manusia. Dalam upaya penegakan hukum, BNPT tidak berdiri sendiri akan tetapi BNPT berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan aparat penegakan hukum lain yang dibantu oleh unsur TNI dan unsur lainnya yang terkait.

3.2 Hambatan yang dihadapi oleh BNPT dalam Upaya Penanggulangan KKB sebagai Kejahatan Terorisme.

Dalam kaitan upaya penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, aparat keamanan memiliki hambatan dalam melakukan program-programnya. Hambatan-hambatan itu diantaranya (Agisti, 2016): pertama; faktor taktikal geografis yang ada di Papua jauh lebih sulit daripada faktor KKB itu sendiri. KKB diuntungkan dengan kondisi medan di Papua, karena mereka adalah warga asli Papua dan sejak lahir sudah di Papua. Situasi geografis di Papua yang terdiri dari perbukitan, pegunungan dan masih diselimuti oleh hutan belantara, dan juga bermacam jenis hewan yang ada di hutan anggota KKB sudah hafal.

Sehingga hal tersebut menjadikan medan yang berat dalam menumpas anggota KKB. Sedangkan aparat keamanan rata-rata berasal dari luar Papua, sehingga memerlukan adaptasi terlebih dahulu. Dikarenakan dengan kondisi geografis yang seperti itu, membuat anggota KKB jauh lebih kuat dalam pertahanan dari pasukan aparat kepolisian atau TNI yang melakukan pengejaran. Kedua; masih adanya oknum-oknum adat atau tokoh adat yang melindungi KKB. Seperti contoh, adanya oknum pendeta yang menjual peluru ilegal kepada KKB. Anggota KKB diberikan perlindungan terhadap tokoh-tokoh lokal sehingga mereka diberikan tempat berlindung di wilayah-wilayah adat ketika mereka sedang dalam pengejaran aparat TNI dan Polri. Sehingga hal ini membuat aparat kesusahan dalam pengejaran.

Ketiga; satuan tugas-satuan tugas di Papua sangatlah banyak, ada satuan tugas dari Badan Intelijen Negara, satuan tugas dari Polri, dan satuan tugas dari TNI. Sehingga diperlukan perbaikan pada faktor koordinasinya. Dengan dikategorikan KKB sebagai kelompok teroris, maka menurut Undang-Undang Pemberantasan

Terorisme satuan tugas yang berperan utama adalah Densus 88 Anti Teror, sedangkan satuan tugas-satuan tugas yang lain mengikuti dibelakang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam melakukan pendekatan *soft approach* masih memiliki hambatan, yaitu sulitnya menyamakan persepsi dengan KKB di Papua (Ikhwanuddin, 2021).

Dalam terorisme keagamaan terdapat beberapa tahap yang dilalui oleh pelaku terorisme, seperti intoleransi, kemudian ekstremisme, baru tindakan terorisme. Hal-hal yang kita cegah dari hal tadi yaitu dengan metode moderasi maupun deradikalisasi atau mencegah ekstremisme yang mengarah kepada kekerasan. Sedangkan KKB di Papua masuk ke dalam radikal teroris dan radikal separatis, artinya mereka ingin melepaskan diri dari NKRI. Paham-paham mereka mengedepankan bahwa paham NKRI tidaklah cocok dengan paham yang dianut oleh KKB. Secara geografis, KKB di Papua ingin memisahkan diri dari NKRI, berbeda dengan kelompok teroris keagamaan dengan ideologi khilafah (Abdul, 2004).

Kelompok ini bukan ingin memisahkan diri dari NKRI akan tetapi bagaimana merubah status negara dan bangsa menjadi negara agama. Diperlukannya juga melihat kompleksitas permasalahan dan akar masalah, mengapa KKB beraksi secara brutal dan menyatakan diri sebagai kelompok separatis yang ingin memisahkan diri. Atau mereka hanya ingin melakukan kekacauan dan tindak pidana lainnya, bagaimana membantai masyarakat disekitar tanpa memilih apakah aparat keamanan atau masyarakat sipil untuk terus menciptakan kekacauan di NKRI.

4. Simpulan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam upaya penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai kejahatan terorisme memiliki dua pendekatan. Pendekatan

soft approach dan pendekatan *hard approach*. Di dalam pendekatan *soft approach*, BNPT memiliki tiga program yaitu, deradikalisasi, kontra radikalisme, dan kesiapsiagaan nasional. Deradikalisasi ialah mengembalikan pemahaman yang mulanya pemahaman radikal menjadi pemahaman yang moderat. KKB masuk ke dalam terorisme etno-nasionalisme, radikal teroris, dan radikal separatisme. Di mana tugas BNPT yaitu mengembalikan pemahaman-pemahaman anggota mengenai nasionalisme dan cinta tanah air (Muhamad, 2017). Yang kedua ada program kontra radikalisme, BNPT dalam melakukan kontra radikalisme yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan kontra terhadap pengaruh dari paham-paham ataupun pengaruh dari KKB itu sendiri agar tidak meluas kepada masyarakat yang ada di Papua.

Sebagai contoh, BNPT melakukan kontra narasi dengan memberikan narasi- narasi yang dapat menjadi benteng bagi masyarakat Papua itu sendiri sehingga tidak terpengaruh oleh KKB. Setelah deradikalisasi dan kontra radikalisme, yang ketiga yaitu BNPT meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Dalam melakukan kesiapsiagaan nasional, BNPT memetakan daerah-daerah rawan di Papua, kemudian BNPT juga mengkaji potensi-potensi berkembangnya paham dari pengaruh KKB, dan juga BNPT meningkatkan daya tahan masyarakat dalam artian kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi KKB.

Selain kepada pendekatan *soft approach*, BNPT juga melakukan pendekatan *hard approach*. Pendekatan *hard approach* yaitu dengan pendekatan hukum atau penegakan hukum. Indonesia dalam hal *hard approach*, telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau biasa disebut dengan Undang-Undang Terorisme. Dalam upaya penegakan hukum, BNPT sifatnya hanya mengkoordinasikan kepada instansi-instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini, BNPT berkoordinasi dengan aparat kepolisian, aparat penegakan hukum yang lain dibantu oleh unsur TNI, dan unsur lainnya yang terkait (Luqman, 2004).

Dalam melakukan program-programnya dalam upaya penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai kejahatan terorisme, BNPT juga memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut ialah susahnya untuk menyatukan persepsi dengan kelompok-kelompok di Papua, KKB masuk ke dalam kelompok radikal teroris dan radikal separatis, yang artinya KKB ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. KKB memiliki perbedaan dengan kelompok terorisme dengan ideologi keagamaan, dikarenakan tujuan kelompok ini bukan untuk memisahkan diri dari NKRI, akan tetapi mengubah status negara dengan ideologi *khilafah*. Sehingga diperlukan secara mendalam untuk melihat kompleksitas permasalahan KKB di Papua. Kelompok-kelompok tersebut ingin memisahkan diri dari NKRI atau hanya ingin membuat kekacauan-kekacauan dengan melakukan tindak pidana-tindak pidana yang berupa aksi-aksi kekerasan, aksi brutal, aksi kekejaman kepada aparat keamanan, masyarakat sipil, dan juga negara.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Penerbit PT. Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Agisti Prior. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, Cetakan I, Penerbit Daulat Press, Jakarta, 2016.
- Alfriado Ibrahim, "Peran BNPT dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme menurut Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang BNPT", *Lex Crimen*. No. 8 Th. VII, Oktober 2018.
- Binsar H. Sianturi, Margaretha Hanita, "Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol.VI No.1, Mei, 2020.
- Fathurrohman Siliwangi, et.al, "Tinjauan Yuridis Kelompok Kriminal Bersenjata terhadap Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2018.
- Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme*, Mascom Media, Semarang, 2003. Kesimpulan Rapat Kerja DPR, Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi I DPR RI
- Dengan Menkopolhukam Mengenai Pemberantasan Terorisme, DPR RI, 2009.
- Luqman Hakim, *Terorisme di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), Surakarta, 2004
- Muhamad Ali Zaidan, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 3, 2017.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Penerbit The Habibie Center, Jakarta, 2014.
- Poltak Partogi Nainggolan, *Kerjasama Internasional Melawan Terorisme*, Cetakan I, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia, 2010.
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2002
- Wawancara dengan Ikhwanuddin Kepala Seksi Pengarahan dalam Penanggulangan Terorisme, 31 Desember 2021.